



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KECAMATAN IV JURAI**  
**WALI NAGARI BUNGO PASANG SALIDO**  
Jln. Raya Bungo Pasang No.                      Telp. (0756)

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGO PASANG SALIDO**  
**NOMOR: 06/Kpts/WN-BPS/VII/2015**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BUNGO PASANG SALIDO**

**WALI NAGARI BUNGO PASANG SALIDO**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya Wali Nagari Bungo Pasang Salido sebagai Kepala Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari di bantu oleh Perangkat Pemerintah Nagari.
- b. Bahwa untuk memenuhi point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido.
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.
3. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 07 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Bungo Pasang Salido di Kecamatan IV Jurai.
- Memperhatikan** : Persetujuan BAMUS NAGARI Bungo Pasang Salido Nomor 02/BMS-BPS/VI/2015 tentang Pengangkatan Perangkat Pemerintah Nagari Bungo Pasang Salido.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- SATU** : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada kolom 2 (dua) dalam dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) sebagai Perangkat Pemerintahan Nagari Bungo Pasang Salido yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- DUA** : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama diatas bertugas dan berkewajiban sebagai Perangkat Pemerintahan Nagari Bungo Pasang Salido serta berhak menerima Tunjangan Penghasilan dan hak-hak lainnya yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan Nagari (APBN) yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA

: Pelaksanaan hak sebagai mana diktum kedua diatas berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2015 dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bungo Pasang  
Pada Tanggal : 01 Juli 2015

WALI NAGARI BUNGO PASANG SALIDO

  
(GUSMEN)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Pessel
3. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kab. Pessel
4. Bapak Camat IV Jurai
5. Ketua BAMUS Nagari Bungo Pasang Salido
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGO PASANG SALIDO

No m o r : 06/KPTS/WN-BPS/VII/2015

Tanggal : 01 Juli 2015

Perihal : Pengangkatan Perangkat Nagari Bungo Pasang Salido Kecamatan IV Jurai  
Kabupaten Pesisir Selatan.

| NO. | N A M A                 | J A B A T A N           |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 1.  | JHONI CAN PUTRA, S.Pd.I | Sekretaris Nagari       |
| 2.  | NOPALITA                | Kaur Pemerintahan       |
| 3.  | NURMAN TINUR, SH        | Kaur Pembangunan        |
| 4.  | AGUSTINI                | Kaur Kemasyarakatan     |
| 5.  | MURNI SUSILAWATI        | Staf                    |
| 6.  | NOFIAN MUDRIL           | Kepala Kp. B.Pasang I   |
| 7.  | MUHKRI NOFRIADI         | Kepala Kp. B.Pasang II  |
| 8.  | ALI ALMASRI             | Kepala Kp. B.Pasang III |

